

MPASI Generasi Bergizi, Dokter Tan: Tutup Pintu Stunting



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/kesehatan/1263890/mpasi-generasi-bergizi-dr-tan-tutup-pintu-stunting>

Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kalsel menggelar talkshow bersama Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum, Ahli Gizi Masyarakat, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Sabtu (18/1/2025).

Acara yang bertajuk “MPASI Generasi Bergizi” ini dihadiri oleh ratusan peserta, terutama ibu menyusui dan calon ibu. Mereka tampak antusias mendengarkan pemaparan mengenai pentingnya gizi seimbang pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Saat membuka acara, Kepala Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kalsel, Ardiansyah, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa stunting merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Melalui acara ini, kami berharap para ibu semakin memahami pentingnya memberikan MPASI yang bergizi bagi anak-anak mereka

“Stunting dapat menghambat tumbuh kembang anak secara fisik maupun mental, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ujar Ardiansyah.

Sementara itu, Ketua AIMI Kalsel, Dina Aprilia menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar untuk menjawab kegelisahan AIMI Kalsel yang notabene beranggotakan ibu-ibu yang tengah dalam proses MPASI, dalam pemenuhan gizi yang tepat untuk generasi mendatang. Tak tanggung-tanggung, AIMI Kalsel menghadirkan Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum sebagai narasumber pada kegiatan talkshow tersebut, agar para peserta mendapatkan penjelasan langsung dari ahlinya.

Dalam penyampaian, Dr. dr. Tan Shot Yen, M. Hum berpesan, dalam rangka pemenuhan gizi dan menutup pintu stunting, tentu tidak bisa dilakukan sendirian Tapi harus melibatkan masyarakat dengan memberikan pengetahuan terkait bagaimana pola pemberian makan pada bayi/anak sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Peran kader posyandu sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat juga sangat penting, hingga tenaga kesehatan yang ikut berperan dalam berbagai edukasi kepada masyarakat,” ujar dr Tan, sapaan akrabnya.

Kegiatan Talkshow dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Dr. dr. Hj. Siti Wasilah M.Si. Med., perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 9 peserta menyampaikan pertanyaan hingga konsultasi langsung dalam sesi tanya jawab, beragam.

Pertanyaan disampaikan, dari masalah berat badan anak yang sulit naik, bagaimana kiat pemberian makan pada bayi, hingga menu makanan yang cocok untuk bayi/anak yang dapat memenuhi kebutuhan harian sesuai umur. Harapannya kegiatan ini membawa dampak baik bagi meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait pemenuhan gizi pada anak sebagai generasi penerus.

Sumber Berita

1. <https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/kesehatan/1263890/mpasi-generasi-bergizi-dr-tan-tutup-pintu-stunting>, 18 Januari 2025.
2. https://www.instagram.com/aimi_kalsel/p/DE_McqUzOb6/?img_index=1, 19 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;

- e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial
(Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
 - e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)